



P U T U S A N

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

████████████████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Peresak, RT.02, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. , sebagai "**Penggugat**";

**Lawan**

████████████████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan TKI, tempat tinggal di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Sel. telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 1 April 2000 di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pengugat tidak mempunyai bukti buku nikah
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ██████████, laki-laki umur 12 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2007, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 9 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2000 di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 13 Februari 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203197112650170, tanggal 11 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
- Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor Pem/01/DM/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I:** [REDACTED] umur 53 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Presak, Desa Borok  
Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1  
April 2000 di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten  
Lombok Timur.

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saksi sendiri  
sebagai saudara kandung Penggugat, dan saksi nikah masing-masing  
bernama [REDACTED], serta maskawin berupa uang Rp.  
50.000,. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan  
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah  
seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara  
sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muh. [REDACTED], laki-laki umur 12 tahun (ikut Penggugat).
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat ari telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke Malaysia selama 10 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat mencari nafkah dengan cara berburuh;
- Bahwa saksi tahu tidak ada apa-apa yang ditinggalkan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sejak 10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II:** [REDACTED], umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal diorok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

- - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 April 2000 di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saudara kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], serta maskawin berupa uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ██████████, laki-laki umur 12 tahun (ikut Penggugat) .
- Bahwa Tergugat sejak 10 tahun mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat ari telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke Malaysia selama 10 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat mencarinafkah dengan cara berburuh;
- Bahwa Saksi tahu sejak 10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata semula Tergugat tinggal di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. , akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 1 April 2000 di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. , dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama H. Muhdas, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Siddik dan Amaq Rusni, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut; tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat Malaysia selama lebih 9 tahun 7 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 9 tahun 7 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما (سبل السلام)

Artinya : Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya (subulus salam : 3 : 309)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ( ██████████ ) dengan Tergugat ( ██████████ ) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2000 di Toyang Daye Dusun Rejeng Nyungkar, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Muhammad Nuh bin Amaq Mahnip) terhadap Penggugat (Ardah binti Amaq Jumenah ) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah., oleh kami DR. Drs. H. Suryadi HS., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, S.H., M.H. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Mujitahid, S.H., M.H.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Drs. H. Suryadi HS., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Haeriah**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Selong,

Panitera,

Ttd

Mesnawi, SH